

**KEKUATAN HUKUM SURAT WAKAF
DAN PERALIHAN HAK OLEH AHLI WARIS WAKIF**

TESIS



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

RAEZYAH MAULIYANI

NIM: 02012681923017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**KEKUATAN HUKUM SURAT WAKAF
DAN PERALIHAN HAK OLEH AHLI WARIS WAKIF**

**RAEZYAH MAULIYANI
NIM : 02012681923017**

**Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 3 Mei 2021
Palembang, _____ 2021**

Pembimbing I



**Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006**

Pembimbing II



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP.197907182009122001**

**Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui
Dekan,**



**Dr. Febrin, S.H., M.S
NIP.196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :
**KEKUATAN HUKUM SURAT WAKAF
DAN PERALIHAN HAK OLEH AHLI WARIS WAKIF**

Disusun Oleh:
**RAEZYAH MAULIYANI
02012681923017**

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari **Senin**, tanggal 3, bulan **Mei**, tahun 2021
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Dr. H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.

(Ketua)

()

2. Dr.Suci Flambonita,S.H.,M.H.

(Sekretaris)

()


3. Dr. Hj. Annalisa Yahanan,S.H.,M.Hum.

(Penguji)

()

4. Dr. Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL.

(Penguji)

()

PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Raezyah Mauliyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681923017
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/30 Juli 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2021
Yang membuat pernyataan



Raezyah
RAEZYAH MAULIYANI
02012681923017

Motto:

Man Jadda wa Jada

“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah di usahakannya,”

(QS. An-Najm 53 : Ayat 39)

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah
keadaan diri mereka sendiri.”*

(QS. Ar-Ra’d 13 : Ayat 11)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Ayah dan Ibuku Tercinta | Kakakku Sudinar Widyan Astutie, S.Kom dan Rahmadanti,
S.E Adikku Tercinta | M. Khalid Ibrahim, Nailah Ramadanani dan Khaulah Aisyah
Keponakanku Tercinta | Keluargaku Tersayang | Lukman Nauli Calon Suamiku Tercinta |
Guru-guruku yang Terhormat |
Sahabat-sahabat Terbaikku | Almamater yang ku Banggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik.

Tesis berjudul “Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Penulisan proposal penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang wakif yang menjual objek wakaf kepada orang lain tanpa ada izin dari nadzir.

Penelitian ini diajukan sebagai syarat utama mengikuti ujian tesis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat berterimakasih, menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi melakukan penelitian selanjutnya.

Palembang, 2021

RAEZYAH MAULIYANI
02012681923017

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, karena atas berkat, ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini, serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Tentunya tidak luput dari doa dan mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, dan nasehat yang secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda M. Pandawa, S.H. dan Ibunda Sundari yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anak-anakmu.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing tesis pertama dan selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang

sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini dan memberikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas.

9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing kedua yang sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
10. Ibu Dr. Hj.Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak – bapak dan Ibu – Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, bantuan, petunjuk, didikan, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
12. Kepada yang tercinta dan tersayang Kakakku Sudinar Widyan Astutie, S.Kom. dan Adikku Rahmadanti, S.E. keponakan tercintaku M. Khalid Ibrahim dan Nailah Ramadani terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Serta kepada Lukman Nauli, S.H., M.H. yang selalu mendoakan memberi dukungan, masukan dan semangat.
13. Teman-teman Magister Hukum Universitas Sriwijaya: Ajeng Putri Arum Larasati, S.H., Fadilah J. Putri, S.H., Natazha Rifka Ramadhani Putri, S.H., Sonnia, S.H. dan Windy Yolandini, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Judul-Sub Judul	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Definisi Konseptual	23
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	27

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum	29
5. Teknik Pengolahan Bahan – Bahan Hukum	29
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	30
7. Teknik Pengambilan Kesimpulan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.....	33
B. Perkembangan Regulasi Tentang Wakaf di Indonesia.....	35
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik 37	
2. Pengaturan Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	38
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	39
C. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf.....	40
1. Orang yang berwakaf (<i>wakif</i>).....	40
2. Benda yang diwakafkan (<i>mauquf</i>)	41
3. Tujuan/ tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (<i>mauquf alaib</i>)	44
4. Pernyataan/lafaz penyerahan wakaf (<i>sighat</i>)/ ikrar wakaf.....	45
5. Ada pengelola wakaf (<i>Nazhir</i>).....	47
6. Ada jangka waktu yang tak terbatas	49
D. Macam-macam Wakaf	52
E. Wakaf dengan Wasiat.....	53
F. Pengelolaan Tanah Wakaf	55
G. Teori Keadilan Menurut Hukum Islam.....	59

BAB III PEMBAHASAN	63
A. Pelaksanaan Perwakafan Tanah Yang Harus Dilakukan Menurut Undang	
-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	63
1. Kasus Posisi	63
2. Pengaturan Wakaf Di Indonesia	69
3. Asas-Asas Perwakafan.....	72
4. Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf	80
B. Peran Serta Lembaga Yang Berwnang Terhadap Pelaksanaan Wakaf Di	
Indonesia.....	84
1. Badan Wakaf Indonesia	84
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)	87
C. Kedudukan Hukum Nadzhir di Masa Depan Terhadap Objek Wakaf Yang Dijual Oleh Ahli	
Waris Wakif	91
1. Larangan membatalkan dan menjual wakaf, kecuali karena sebab	
tertentu	91
2. Nazhir atau Pemeliharaan Harta Wakaf.....	102
3. Nazhir Wakaf Indonesia	105
4. Hak-hak Nazhir.....	110
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

- AIW : Akta Ikrar Wakaf
- APAIW : Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
- BWI : Badan Wakaf Indonesia
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- KUA : Kantor Urusan Agama
- KUHPer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- PA : Pengadilan Agama
- PN : Pengadilan Negeri
- PPAIW : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
- RUTR : Rencana Umum Tata Ruang
- UU : Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat.¹ Wakaf sudah ada pada masa Rasulullah, dengan adanya pembangunan-pembangunan untuk masyarakat pada saat itu.²

Wakaf adalah *Al-habs*, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah.³ Secara etimologis Wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. Berdasarkan terminologi tersebut di atas para ahli fikih memberikan pengertian antara lain:⁴

¹ Bashlul Hazami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*, Universitas Airlangga Surabaya, Dalam Jurnal Analisis, Volume XVI, Nomor 1, 2016, hlm. 174.

² Choirun Nissa, *Sejarah Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dalam Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2, 2017, hlm. 205.

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2007, hlm. 54.

⁴ [www.pergertian wakaf....](#), *kumpulan pendapat pakar*, Author: Writed By Ali, dikunjungi hari minggu tanggal 08 Maret tahun 2020 jam 17.52.

Menurut Imam Nawawi, pengertian Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya melainkan untuk umat sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Selaras dengan pendapat tersebut, menurut S. Umairah dan Ibnu Hajar Al Haitami, pengertian Wakaf ialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan.

Kemudian Imam Syarkhasi mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian Wakaf yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain. Selanjutnya Al-Mughni, pengertian Wakaf adalah menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pembeian manfaat sebagai sedekah. Hal tersebut di pertegas kembali oleh pendapat Ibnu Arafah pengertian Wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikannya si pemiliknya meski hanya perkiraan.

Para ulama juga menyebutkan, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli (khusus) dan wakaf khairi (umum). Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan keluarga sendiri. Wakaf khairi, secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang

diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya.⁵

Berdasarkan Pasal 215 Ayat (1) ketentuan Kompilasi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syariah*.⁶

Pengertian wakaf juga diatur di dalam berbagai peraturan di Indonesia antara lain dapat dilihat:

1. Pengertian wakaf dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 ayat (1) yang menyebut bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syariah*.⁷

⁵ Muh. Fudhail Rahman, *Wakaf Dalam Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Vol. I, No. 1, 2009, hlm. 84.

⁶ Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2007, hlm. 55.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459 . Bandung: Fokusmedia, hlm. 94.

2. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) definisi wakaf tidak lagi di khususkan pada tanah milik, sebagaimana pada PP No. 28/1977. Dalam Kompilasi Hukum Islam⁸ disebutkan dalam buku ketiga Bab satu Pasal 215 ayat (1), yang menyatakan: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar hukum wakaf menurut Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut.⁹

1. Surat Al Hajj Ayat 77, artinya wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia.
2. Surat An-Nahl Ayat 97, artinya barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan.
3. Surat Ali Imran Ayat 92, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan suatu harta yang kamu cintai.

⁸ Kompilasi Hukum Islam buku ketiga Bab Satu Pasal 215 ayat (1), Bandung: Fokusmedia, hlm. 68.

⁹ Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2007, hlm. 56-57.

4. Surat Al Baqarah Ayat 267, artinya wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
5. Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yakni *shadaqah jariyah* yang mengalir terus menerus, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR.Muslim).
6. Hadis nabi yang lebih besar menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Kahibar, “Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di kahibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Kahibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu maka apakah perintah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian, Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa

atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut istilah fikih adalah menahan harta yang bermanfaat yang dapat dipindahkan kepemilikannya, baik zatnya maupun sifat, dan manfaatnya.¹⁰ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya ke dalam suatu lembaga dalam hukum Islam yang diambil pemanfaatan dari benda tersebut untuk kepentingan umat manusia. Pengalihan kepemilikan ke lembaga wakaf tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum lainnya, selain pengelolaan pemanfaatan dari kebendaan tersebut. Tidak diperkenankan lembaga wakaf tersebut melakukan perbuatan hukum lainnya seperti melakukan perbuatan hukum menjual, menghibahkan, menjamin dan mengalihkan hak tersebut dengan cara apapun.

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, banyak problematika perwakafan tanah hak milik yang melibatkan ahli waris Wakif dengan Nadzir karena praktik wakafnya tidak didaftarkan atau dicatatkan. Tata cara wakaf tanah hak milik melalui proses :

1. Ikrar wakaf

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Fatah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Pertama, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm, 263.

Ikrar wakaf merupakan kehendak Wakif yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Jika si Wakif tidak bisa hadir, maka bisa diwakilkan dengan membuat surat kuasa dan dikuatkan dengan dua orang saksi (Undang-Undang nomor 41 tahun 2004).

2. Pendaftaran

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan nasional) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Nazhir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya.¹¹ Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting karena memiliki peran sentral bagi pengelolaan harta benda wakaf untuk bertanggung jawab, memelihara, menjaga, mengembangkan, menyalurkan hasil atau manfaat wakaf maka nazhir dituntut untuk memenuhi persyaratan moral, persyaratan manajemen, dan persyaratan bisnis.¹²

¹¹ Tiswarni, *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)*, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, Vol. XII, No. 2, 2014, hlm. 409.

¹² Nurhidayani, Muaidy Yasin dan Busaini, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan*, Universitas Mataram, Dalam Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, 2017 hlm. 164.

Sebelum adanya ketentuan yang mengatur tentang perwakafan, masyarakat Indonesia terbiasa melaksanakan perwakafan dengan sistem tradisional yang mengutamakan rasa saling percaya, karena pada dasarnya benda wakaf merupakan amanah yang perlu dijaga. Konsep saling percaya tersebut, dalam pelaksanaannya ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan di depan ketua adat atau tokoh ulama tanpa harus dicatatkan. Hal ini, berdampak pada permasalahan status hukum terhadap tanah wakaf tersebut dikemudian hari, bahkan mengakibatkan terjadinya sengketa terhadap tanah tersebut karena kebutuhan terhadap tanah di zaman sekarang yang semakin tinggi.¹³

Sengketa tanah wakaf bukanlah hal baru di Indonesia, tanah menjadi suatu hal yang sangat bernilai di mana setiap waktu harga tanah selalu merangkak naik sedangkan kebutuhan terhadap tanah pun semakin meningkat khususnya di daerah perkotaan. Banyak perusahaan di jasa properti yang bersaing membuat proyek-proyek perumahan dengan modal yang tak sedikit karena dinilai merupakan sebuah investasi yang sangat menguntungkan.

Contoh kasus yang akan diteliti oleh penulis tesis dalam hal ini terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor perkara : 2032/Pdtr.G/2016/PA.Plg yang memutuskan bahwa perkara ini adalah *Ne bis In Idem* dengan alasan bahwa perkara ini adalah sama dengan perkara pada putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Plg sebagaimana dalam putusan tersebut disebutkan bahwa

¹³ Abdul Rahman Praja Negara, Skripsi: “Implementasi Perwakafan Tanah Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Bandar Lampung: UNILA, 2017), Hal.3.

almarhum H. M. Toyib telah memberikan wakaf akses jalan masuk dari Jalan Kapten Anwar Sastro dengan lebar 3 (tiga) meter dengan panjang sesuai kebutuhan akses masuk ke tanah Penggugat serta jalan menuju perkampungan masyarakat sekitar Lorong Kulit (sekarang lorong Haji Toyib). Selain itu juga diberikan tanah seluas 400m² untuk dikelola dan digunakan sebagai sarana kesehatan untuk masyarakat yang ada disekitar Lorong Kulit berdasarkan Surat Wakaf dari H.M. Toyib kepada R.A Manaf pada tanggal 5 Februari 1966 berada pada Sertifikat Nomor 4888 Tahun 1981 atas nama Nyayu Nyiaji Shapinah Binti Kgs. M. Tohir, yang dapat dibuktikan dengan Surat Wakaf tanggal 5 Februari 1966, almarhum H.M Toyib sebagai Wakif dan almarhum R.A Manaf sebagai Nadzir. Ahli waris nadzir yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dianggap tidak dapat membuktikan wakaf tersebut, dengan alasan bahwa wakaf tersebut tidak pernah didaftarkan di Pengadilan Agama ataupun Kantor Urusan Agama sehingga wakaf tersebut dianggap sebagai surat wakaf bawah tangan, yang pada faktanya ahli waris Wakif juga mengetahui bahwa didalam tanah tersebut terdapat tanah wakaf, namun tetap dijual kepada orang lain.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan:

1. Bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah yang harus dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana peran serta lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan wakaf di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan hukum nadzir di masa depan terhadap objek wakaf yang telah dijual oleh ahli waris wakif?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perwakafan tanah yang harus dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
2. Untuk menganalisis peran serta lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan wakaf di Indonesia;
3. Untuk menganalisis kedudukan hukum nadzir di masa depan terhadap objek wakaf yang telah dijual oleh ahli waris wakif.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan ilmu hukum wakaf terkait dengan perkara atau masalah hukum yang berkaitan dengan perwakafan;
2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;

3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam perwakafan yaitu:

1. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan hukum wakaf;
2. Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan wakaf;
3. Praktisi Hukum: Sebagai bahan masukan untuk menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum wakaf;

E. KERANGKA TEORI

Teori dapat memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik,¹⁴ dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka melalui teori, konsep pemikiran diarahkan secara khas ilmu hukum.

¹⁴ Kudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 37.

Landasan untuk membahas permasalahan penelitian ini, berikut ini teori-teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini:

a. *Grand Theory*

Teori Keadilan

Menurut Murtadha Muthahhari¹⁵ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: “*Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*”.

¹⁵ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995, hlm 53-58.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafsiran terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang

yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "distributief" dan keadilan "commutatief" Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut

prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁶

Alasan penulis menggunakan teori ini untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-

keadaan khusus kita serta untuk menjawab dan menganalisis permasalahan pertama di tesis ini.

b. *Midle Range Theory*

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁷

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm.25.

¹⁷*Ibid.* hlm. 55.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸ Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁹

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak

¹⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 39.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38.

langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.²⁰ Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²¹

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²² Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi

²⁰*Ibid.*

²¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 39.

²²*Ibid*, hlm. 40.

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²³

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁴ Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” yang artinya pada hakekatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban di dalam berbagai rumusan peraturan perundang-undangan.²⁵

“perlindungan nyata” yakni penegakan hukum secara nyata, dapat dilihat dari putusan hakim sebagai perlindungan nyata terhadap korban. Perlindungan secara

²³*Ibid*, hlm. 40.

²⁴*Ibid*, hlm. 41.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, Dalam Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, vol. 1 no.1 , 2002, hlm. 16-17.

tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Alasan penulis menggunakan teori ini ialah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum serta untuk menjawab dan menganalisis permasalahan pertama dan kedua pada tesis ini.

c. *Applied Theory*

Teori Perjanjian Islam

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁶

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 92.

Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang secara etimologi berarti menyimpulkan. Akad = (perikatan, perjanjian dan permufakatan).²⁷ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam. Secara etimologi (bahasa), *aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:²⁸

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*), yaitu: Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.²⁹

Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya.

²⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 97.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

²⁹ Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 42.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada. Sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum (termasuk perjanjian).³⁰ Oleh karenanya, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing.

Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau jenis obyek perjanjian yang dilakukan. Sebagai misal, perjanjian dalam transaksi jual-beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), penitipan barang (*wadi'ah*), perseroan (*syirkah*), pinjam meminjam (*ariyah*), pemberian (*hibah*), penanguhan utang (*kafalah*), wakaf, wasiat, kerja, gadai atau perjanjian perdamaian dan lain sebagainya.

³⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 2

a. Rukun Perjanjian

Secara umum, rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya paksaan) dari para pihak yang terkait untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Sementara bentuk-bentuk sighat akad itu sendiri dapat dilakukan secara lisan (dengan kata-kata), tulisan (catatan), isyarat (khusus bagi mereka yang tidak dapat melakukannya dengan dua cara sebelumnya, seperti karena bisu dan buta huruf) ataupun dengan perbuatan (seperti dalam akad sewa-menyewa dan sebagainya). Apapun bentuk sighat akad itu tidak menjadi masalah, namun yang terpenting adalah dapat menyatakan kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

b. Syarat Perjanjian

Suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan telah terjadi jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Rukun-rukun akad sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah adanya ijab dan qabul (sighat). Sementara syarat-syaratnya, ada yang menyangkut subyek perjanjian

(‘aqidain), obyek perjanjian (ma’qud alaih) dan tempat akad (mahallul ‘aqad).³¹

Adapun syarat-syarat terjadinya akad dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu yang wajib sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, dan tidak pada sebagian lainnya (tambahan), seperti adanya dalam akad nikah dan sebagainya.

Namun secara keseluruhan, syarat-syarat umum yang harus terdapat setiap akad adalah yang berkaitan dengan subyek perjanjian (‘aqidain) dalam dunia hukum, perkataan subyek hukum (termasuk subyek perjanjian atau akad) mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (ahliyatul ada’). Namun, dewasa ini yang memiliki hak dan kewajiban bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi juga dapat dimiliki oleh badan hukum tertentu.

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang

³¹ Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki, 1997, hlm. 25.

khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Adapun mengenai syarat sah nya perjanjian tersebut diantaranya adalah :³²

- a. Adanya subjek Perikatan (*Al'Aqidin*);
- b. Adanya objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*);
- c. Tujuan perikatan (*Maudhu 'ul'Aqd*);
- d. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*).

Alasan penulis menggunakan teori ini untuk menjawab dan menganalisis permasalahan ketiga mengenai kedudukan hukum nadzir dimasa depan terhadap objek wakaf sehingga dijualnya objek wakaf tersebut oleh ahli waris wakif atau pemberi wakaf karena perjanjian dalam islam khususnya wakaf dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak terkait.

³² Novi Ratna Sari, *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Dalam Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, 2017, hlm. 81.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.³³ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

- a. Kekuatan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah gaya; tenaga; kekuasaan; keteguhan; kekukuhan.³⁴
- b. Surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya), secarik kertas dan sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis.³⁵
- c. Wakaf adalah *Al-habs*, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah.³⁶ Secara etimologis Wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan atau menahan.

³³ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan dinamika Masalah-masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 26.

³⁴ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 235.

³⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm.1360.

³⁶ Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2007 hlm. 54.

- d. Peralihan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pergantian; pertukaran dan perubahan bentuk.³⁷
- e. Hak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah benak; milik; kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan) dan kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu.³⁸
- f. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.³⁹
- g. Wakif adalah seseorang yang mewakafkan sesuatu harta kekayaannya berbentuk harta benda yang berupa tanah, yang dikatakan bersifat tetap.⁴⁰

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.⁴¹ Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³⁷ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 10.

³⁸ *Ibid.* hlm. 140.

³⁹ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984, hlm. 56.

⁴⁰ Mirwati Yulia, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 5.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm. 42.

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴²

Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Filosofi (*Legal Philosophi Approach*)

⁴²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13-14.

Menurut Jonny Ibrahim⁴³ Pendekatan Filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam.

Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis dan mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁴⁴ Maka pendekatan ini akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara masing-masing undang-undang dan instrumen yuridik yang mengatur. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

c. Pendekatan Konseptual (*concept approach*)

Menurut Mahmud Marzuki⁴⁵ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

⁴³Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm 47

⁴⁴ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 58

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 95.

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dalam menentukan masalah hukum yang berkaitan dengan perwakafan.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu menelaah dan mengkaji, kemudian menganalisis pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan acara persidangan perkara Nomor: 8/Pid-Sus/TPK/2018/PN.Plg. Benar bahwa kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun kasus-kasus yang terjadi dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*Input*) dalam penjelasan atau eksplanasi⁴⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media : Malang, 2005, hlm.235

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian ini, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Putusan Hakim, yaitu:
 - Putusan Nomor 311/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 15 Oktober 2014
 - Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2032/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 26 Juli 2017

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan, hasil karya ilmiah, hasil seminar, atau hasil-hasil penelitian ahli hukum, pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa kamus (hukum), ensiklopedia, majalah, surat kabar, sumber internet, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematiskan bahan-bahan hukum, dalam dua tataran, yaitu:

a. Tataran Teknis

Pada tataran teknis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52

b. Tataran Teleologis

Pada tataran teleologis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.⁴⁸

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum, antara lain:

a. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran yang mencari maksud dan tujuan daripada suatu undang-undang dalam masyarakat. Penafsiran yang didasarkan atas maksud dari pembentuk undang-undang.

b. Penafsiran Historis

⁴⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, hlm. 39.

Penafsiran sejarah (*historis*) adalah penafsiran dengan mempelajari riwayat pembentukan undang-undang tersebut, ketika undang-undang itu dibuat.⁴⁹

Undang-undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.⁵⁰

Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang yang berlaku atau aturan hukum yang berkaitan dengan hukum wakaf. Dengan demikian, dapat dipahami secara holistik mengenai perkembangan hukum, demi memudahkan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

c. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris).⁵¹

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 322.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 58-59.

⁵¹ C.F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm 141.

Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum (*legal planning*).⁵²

Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Cara kerja penafsiran futuristik lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis-teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam perumusan masalah, penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan yang bersifat deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab pokok permasalahan. Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode

⁵² *Ibid*, hlm. 146.

deduktif dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.⁵³

⁵³Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.22.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Rahman Praja Negara,. 2017. *Implementasi Perwakafan Tanah Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf [Skripsi]*. Bandar Lampung: (ID): Universitas Negeri Lampung.
- Abdul Rasyid, Hermansyah, dan Ahmad Jalis Saliman, . 2007. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*. Cet. III. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifudin, 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bernard Arief Sidharta,. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ahmadi dan Sakkai Pat Miru. 2009. *Hukum Perikatan Perjanjian Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich,. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, . 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: PT. Alumni.
- Chairuman Pasaribu,. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elsi Kartika Sari, . 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan Alwi. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jonny Ibrahim,. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

- Kudzaifah Dimiyanti,. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- L.J. Van Alperdorn. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Ali Hasan,. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Syamsudin2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mirwati Yulia,. 2016. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Hasby As-Shiddiqy. 1997. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki.
- Murtadha Muthahhari,. 1995. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan.
- Nasrun Harun,. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Gaya Media Pratama.
- Peter Mahmud Marzuki,. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M Hadjon,. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Purwahid Patrik,. 1998. *Hukum Perdata II Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Semarang: Tiga Pustaka.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Satijipto Raharjo,. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Fatah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekamto,. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosobroto,. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah-Masalahnya*. Jakarta: Huma.

- Sohari Ru'fah,. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo,. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsul Anwar, 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Van Pramodya Puspa,. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Wawan Muhwan Hariri,. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Jurnal-jurnal

- Barda Arief, Nawawi. 2002. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi.
- Busaini, Nurhidayani, dan Muaidy Yasin. *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan*. Universitas Mataram.
- Bashlul Hazami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Choirun Nissa, *Sejarah Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Muh. Rahman, Fudhail. 2009. *Fiqih Wakaf*. Dalam Jurnal Wakaf Dalam Islam. Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta.
- Novi Ratna Sari. 2017. *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Dalam Jurnal Repertorium Volume IV No. 2.
- Tiswarni. *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)*. Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang

Perwakafan Tanah Milik